

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Babak baru sejarah Indonesia dimulai ketika mulai digulirkan ide reformasi pada akhir tahun 1997. Reformasi diwujudkan dengan tuntutan untuk mewujudkan sebuah Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, lebih transparan, serta menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia. Tuntutan semakin keras dan menemukan titik masuk (*entry point*) bagi perwujudan reformasi dengan keberhasilannya menumbangkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh HM. Soeharto.

Reformasi yang didengungkan dan mampu menumbangkan kekuasaan Orde Baru tersebut telah membuka babak baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu pergeseran dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Atau, dari yang semula serba diatur dan didominasi oleh Pemerintah Pusat menjadi diserahkan kepada Daerah.

Sistem sentralisasi adalah sistem pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan di mana segala urusan negara diatur oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerahnya.¹ Sedangkan sistem desentralisasi adalah sistem pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan di mana pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur

sendiri urusan rumah tangga daerahnya. Hak untuk mengatur sendiri ini disebut *hak otonomi*².

Kansil menyatakan bahwa pelaksanaan asas desentralisasi di dalamnya terkandung pengertian bahwa prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Sedangkan perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.³

Semangat reformasi dan demokratisasi di semua lini telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai babak awal dimulai demokratisasi di Daerah.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai

² *Ibid.*

³ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pemerintahan daerah di Indonesia: Hukum*

daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil yakni kabupaten dan kotamadya. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI Pasal 93 – 111 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai desa menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Rozali Abdullah, diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mereformasi sistem Pemerintahan Daerah. Upaya mereformasi sistem Pemerintahan Daerah tersebut terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang pada substansinya memuat upaya reorientasi sistem Pemerintahan Daerah

refungsionalisasi sistem Pemerintahan Daerah dan restrukturisasi sistem Pemerintahan Daerah.⁴

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang Otonomi Desa telah berlangsung selama sekitar 4 (empat) tahun. Selama periodisasi pelaksanaan Otonomi ini telah terjadi beberapa perubahan yang mendasar dari konsepsi pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Jika sebelumnya pelaksanaan 'otonomi daerah' dijalankan secara sentralistik, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini dicoba diberikan makna otonomi yang sesungguhnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berumur lama. Setelah berlaku dan diundangkan selama sekitar 4 (empat) tahun, Undang-Undang ini harus diganti dengan Undang-Undang yang baru. Pada bulan September 2004 telah terjadi perubahan besar dalam paradigma dan substansi pelaksanaan otonomi daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan sebagai payung hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Dasar pemikiran tentang perubahan ini termuat dalam konsideran dari Undang-Undang tersebut pada poin c yang menyatakan bahwa Undang-

⁴ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu*

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Dengan disahkannya Undang-Undang yang baru tentang Pemerintahan Daerah ini berarti telah mengganti Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang lama dan dengan demikian telah memberikan implikasi yang besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga pemerintahan desa.

Pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru ini, oleh sebagian kalangan, dianggap sebagai kemunduran konseptual dan kontekstual bagi pelaksanaan otonomi daerah yang sesungguhnya. Perubahan konseptual maksudnya bahwa Undang-Undang yang telah disahkan pada akhir September 2004 tersebut sebenarnya bukan hanya revisi atas Undang-Undang sebelumnya. Lebih tepat jika kemunculan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 nyata-nyata sebagai pengganti bagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dianggap tidak relevan lagi. Secara konseptual Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disinyalir akan membelokkan ide desentralisasi menuju re-sentralisasi. Kemunduran kontekstual artinya bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya akan merubah tatanan demokratisasi dan otonomi yang luas yang telah dikembangkan di daerah semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Perubahan demi perubahan pemaknaan tentang konsep otonomi daerah dapat ditemukan dari pergantian Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi bukanlah dari penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 1 point e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah berubah menjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain perubahan pada definisi desentralisasi, definisi otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga berubah. Pasal 1 point h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan mendasar juga terjadi pada konsepsi otonomi desa yang diatur oleh kedua Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara definitif menyebutkan: desa—ataupun kampung, nagari, betok dll.

“Masyarakat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”. Desa adalah “sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan –pemimpin desa yang mereka pilih dan tetapkan sendiri”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh desa, disebutkan dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-

Hal ini akan berbeda jika hendak dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan kepada desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini kewenangan desa mencakup:

1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
2. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Adanya perbedaan substansi antara kedua Undang-Undang tentang Otonomi Daerah secara yuridis akan menimbulkan perbedaan pada pola pelaksanaan otonomi di desa. Untuk itu maka penelitian ini mengambil judul **Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Otonomi Desa**. Penulis yakin bahwa konsepsi otonomi daerah begitu pula konsepsi tentang otonomi desa yang ada selama ini bukan merupakan konsepsi final, maka diharapkan dari penelitian ini akan menghasilkan kontribusi yang konkrit bagi pelaksanaan otonomi desa pada masa-masa yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana di atas, penulis rumuskan permasalahan yakni “Bagaimana pengaturan Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari segi yuridis?”

C. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Syaukani HR dalam bukunya yang berjudul *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah* menyatakan bahwa:

Dasar pemikiran dari Otonomi Daerah adalah bahwa Negara Indonesia adalah merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Otonomi Daerah adalah merupakan kebijaksanaan yang sangat sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

“Otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri” dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Dalam wacana administrasi publik daerah otonomi sering disebut sebagai *local self government*. Daerah otonom praktis berbeda dengan “daerah” saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government*.”⁶

Pakar Otonomi Daerah, Affan Gaffar, bersama kedua rekannya, Syaukani, HR dan M. Ryaas Rasyid, dalam buku mereka yang berjudul “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan” menulis visi dan konsep

⁵ Syaukani HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2001, hlm 193.

⁶ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT

otonomi daerah yang dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu politik, ekonomi serta sosial dan budaya.⁷

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi tentang Otonomi Daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Dijelaskan pada Penjelasan Umum point b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi luas berarti daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri,

⁷ C. S. P. D. H. Otonomi Daerah dalam Menegakan Keadilan, etc. keanu. Dustaka Pelajar

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi luas juga berarti keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara utuh dan bulat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi.

Otonomi nyata diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa dan Otonomi Desa

Sejarah desa dimulai dari munculnya desa yang termasuk dalam golongan yang tidak otonom. Kenyataan ini ditandai adanya prasasti yang dibuat pada abad ke 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) di Jawa. Hampir seluruh prasasti (sekitar 90 persen) ketika itu mencatat pembentukan *sima*,

... .. diberikan oleh raja kepada para elite lokal yang

telah berjasa kepadanya.⁸ *Sima* merupakan desa yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Otonomi tersebut diberikan sebagai balas budi kepada elite lokal karena telah mengamankan bangunan suci, istana negara, jalan kerajaan dan jalur penyeberangan sungai.⁹

Lahirnya desa ditandai oleh adanya dusun-dusun yang berdekatan, baru mereka disatukan ke dalam wilayah pemerintahan desa. Dusun adalah komunitas kecil dan merupakan habitat sosial yang asli bagi orang yang tinggal di pedesaan.¹⁰

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa.¹¹

Melalui pengertian tersebut, prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui peraturan yang dibuat secara

⁸ Timbul Haryono, *Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang, Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuno*, Humaniora, 1999, hlm. 15.

⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁰ Bambang Hidayana dalam Nick T. Wiratmoko dkk., *Yang Lokal dan Yang Pusat: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*, cetakan Pertama, Pustaka Percik, Salatiga, 2004, hlm. 3-4.

mandiri. Semenjak masa lampau, ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting (dan potensial) ketimbang modal keuangan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Sedangkan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah kecamatan. Pengertian diatas sebenarnya terdapat perbedaan antara desa dengan kelurahan dalam arti kedudukan antara desa dengan kelurahan. Desa, merupakan kesatuan wilayah yang langsung dibawah daerah Kabupaten sedangkan kelurahan berada langsung dibawah kecamatan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.¹² Untuk menjalankan kegiatan kehidupan di desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang

¹² HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan kedua PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 202, menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pada Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya dijelaskan bahwa:

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan tentang Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian ini dirumuskan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

- a. Menambah wawasan dalam ilmu hukum, khususnya menyangkut masalah otonomi desa.
- b. Memiliki gambaran yang jelas mengenai kerangka yuridis pelaksanaan

- c. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya tata negara yang berkaitan dengan otonomi daerah.

2. Manfaat Pembangunan

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kerangka evaluasi pengaturan Otonomi Desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004.
- b. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat umum dalam melaksanakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah studi kepustakaan karena tujuan penelitian adalah melakukan kajian yuridis terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Otonomi Desa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan sekunder yang terdiri dari antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa data

c. **Bahan Hukum Tertier**

Yaitu berupa literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah dan artikel hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah dan otonomi desa. Data-data berupa peraturan perundang-undangan yang terkumpul kemudian dikualifikasi secara hierarkhis untuk kemudian dianalisa.

4. Analisis data

Dalam penulisan hukum ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif terdapat rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto, kegiatan-kegiatan analisis data dalam penelitian normatif terdiri dari:¹³

- a. Memilih pasal-pasal yang berisikan kaedah-kaedah hukum yang mengatur mengenai Otonomi Desa;
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu;
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada;
- d. Menyusun suatu konstruksi yang mencakup semua bahan hukum yang diteliti, konsisten, memenuhi syarat estetis dan sederhana dalam perumusan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Gadjah Mada University Press, Jakarta